



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMANSYAH Alias KACONG Bin H. FAUZI;
Tempat lahir : Kotawaringin Timur;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah barak pintu Nomor 3, Gang Adat, Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Buntan Barat I Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Nugroho Alexander., S.H., Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Handi Seno, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Kacong bin H. Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah alias Kacong bin H. Fauzi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-341/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 25,36 (dua puluh lima

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



koma tiga enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 5 (lima) lembar tisu;
- 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip sedang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) pack plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Nomor sim card 085895243331.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Fino warna merah dengan Nomor Polisi KH 6736 QK;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA Bin HADRIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Alias KACONG Bin H. FAUZI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa mengambilkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton mengirimkan nomor seseorang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diberikan ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut lalu diserahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah baraknya di Gang Adat Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar tidur. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkotika milik saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa sudah ada menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) bungkus narkotika seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara EDY (Daftar Pencarian Orang) memesan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Akhmad Marjuki dan saksi Tri Amanda berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi KH 6736 QK. Selanjutnya saksi Akhmad Marjuki dan Saksi Tri Amanda melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Mukhransyah bin Holdi warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan dipinggir selokan yang sempit Terdakwa buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa saat Terdakwa akan diamankan oleh Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. SIM 085895243331 yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka MH3SE88F0MJ100477 dan nomor mesin E3W630333788 yang Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Barak Terdakwa pintu nomor 3 di Gang Adat Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan disaksikan oleh warga setempat saksi Naryo bin Wandu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya barang tersebut ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa. Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 6 (enam) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton sedangkan untuk 5 (lima) lembar tisu, 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. SIM 085895243331 adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka MH3SE88F0MJ100477 dan nomor mesin E3W630333788 adalah milik saksi Hendra Bin Hadrin yang Terdakwa pinjam untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :
 - Serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 421/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Alias KACONG Bin H. FAUZI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa mengambilkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian saksi Supriyadi alias Adi Alias Subli bin Maryaton mengirimkan nomor seseorang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton menyuruh Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diberikan ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan stadion 27 November Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut lalu diserahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah baraknya di Gang Adat Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar tidur. Kemudian sekira pukul 16.00

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba milik saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton, Terdakwa kembali ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu menjadi 11 (sebelas) bungkus untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa sudah ada menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) bungkus narkoba seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy (Daftar Pencarian Orang) memesan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Akhmad Marjuki dan saksi Tri Amanda berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi KH 6736 QK. Selanjutnya saksi Akhmad Marjuki dan saksi Tri Amanda melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Mukhransyah Bin Holdi warga setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan dipinggir selokan yang sempat Terdakwa buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa saat Terdakwa akan diamankan oleh Satresnarkoba Polres

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan No. SIM 085895243331 yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka MH3SE88F0MJ100477 dan nomor mesin E3W630333788 yang Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Barak Terdakwa pintu nomor 3 di Gang Adat Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan disaksikan oleh warga setempat saksi Naryo Bin Wandu dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya barang tersebut ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa. Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui 6 (enam) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton sedangkan untuk 5 (lima) lembar tisu, 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan nomor SIM 085895243331 adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna Merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka MH3SE88F0MJ100477 dan nomor mesin E3W630333788 adalah milik saksi Hendra bin Hadrin yang Terdakwa pinjam untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :
 - Serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 421/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus 2022

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa lalu menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Amanda, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit, RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota lainnya yakni Saksi Akhmad Marjuki;
 - Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah atas Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya menemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang di dalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan di pinggir selokan yang sempit Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor 085895243331 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah barak dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang semuanya barang tersebut ditemukan di atas lantai kamar tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa total narkotika yang telah digeledah dari Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yakni 5 (lima) bungkus dari penggeledahan badan dan 1 (satu) bungkus dari penggeledahan di barak yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti yang berhasil diamankan dan digeledah dari Terdakwa yakni 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Ketiga Supriadi sedangkan 5 (lima) lembar tisu, 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor 085895243331 adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 adalah milik Hendra yang Terdakwa pinjam untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang suruhannya Saksi Supriadi bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Ketiga Supriadi melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Ketiga Supriadi menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi milik Saksi Ketiga Supriadi kemudian Saksi Ketiga Supriadi menjelaskan akan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor tersebut yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Ketiga Supriadi juga meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Saksi Ketiga Supriadi agar diantarkan Terdakwa ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Ketiga Supriadi selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk menanyakan di mana tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut menjelaskan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa langsung berangkat dari barak Terdakwa menuju tempat tersebut dan Terdakwa memberitahukan ciri-ciri Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menunggu orang tersebut datang dan menghampiri Terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu milik Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari barak Terdakwa menuju Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ketiga Supriadi, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ketiga Supriadi, Terdakwa langsung kembali lagi ke barak Terdakwa, kemudian membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus masing-masing untuk yang 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus lainnya dengan berat sekitar 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa yakni untuk 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu per bungkusnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus, sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenali dan yang terakhir kali saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu yang telah laku dibeli oleh pembeli yang Terdakwa tidak kenali tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda yakni: Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Pertama pada hari Rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa lupa jam berapa di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa lupa jam berapa di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Dan untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Keempat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan depan Gang Delima 12, Jalan Kopi Selatan, Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum sempat bertemu dengan pembeli, karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi Supriadi;
- Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu habis laku terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun belum sempat mendapatkan keuntungan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat kami amankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni dengan cara pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sesuai pesanan dan untuk tempat transaksinya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhannya Saksi Supriadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah kenal dengan Saksi Supriadi dan antara Terdakwa dengan Saksi Ketiga Supriadi ada memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah Paman dari Saksi Supriadi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna atau pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar malam hari di barak Terdakwa di Gang Adat, Sampit;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Akhmad Marjuki, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit, RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan anggota lainnya yakni Saksi Tri Amanda;
- Bahwa pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah atas Terdakwa, Saksi dan anggota lainnya menemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang di dalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan di pinggir selokan yang sempit Terdakwa buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor 085895243331 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah barak dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang semuanya barang tersebut ditemukan di atas lantai kamar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa total narkotika yang telah digeledah dari Terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yakni 5 (lima) bungkus

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



dari penggeledahan badan dan 1 (satu) bungkus dari penggeledahan di barak yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti yang berhasil diamankan dan digeledah dari Terdakwa yakni 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Ketiga Supriadi sedangkan 5 (lima) lembar tisu, 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor 085895243331 adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 adalah milik Hendra yang Terdakwa pinjam untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang suruhannya Saksi Supriadi bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Ketiga Supriadi melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Ketiga Supriadi menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi milik Saksi Ketiga Supriadi kemudian Saksi Ketiga Supriadi menjelaskan akan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor tersebut yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi Ketiga Supriadi juga meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Saksi Ketiga Supriadi agar diantarkan Terdakwa ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga. Kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Ketiga Supriadi selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



tersebut untuk menanyakan di mana tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut menjelaskan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa langsung berangkat dari barak Terdakwa menuju tempat tersebut dan Terdakwa memberitahukan ciri-ciri Terdakwa, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menunggu orang tersebut datang dan menghampiri Terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu milik Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa sendiri tidak kenal, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari barak Terdakwa menuju Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ketiga Supriadi, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ketiga Supriadi, Terdakwa langsung kembali lagi ke barak Terdakwa, kemudian membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus masing-masing untuk yang 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus lainnya dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa yakni untuk 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu per bungkusnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus, sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenali dan yang terakhir kali saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu yang telah laku dibeli oleh pembeli yang Terdakwa tidak kenali tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda yakni: Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar malam hari

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



namun Terdakwa lupa jam berapa di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa lupa jam berapa di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Jendral Sudirman KM 03 Sampit, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal. Dan untuk transaksi penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Keempat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan depan Gang Delima 12, Jalan Kopi Selatan, Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun belum sempat bertemu dengan pembeli, karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) semuanya telah Terdakwa serahkan kepada saksi Supriadi;
- Bahwa apabila semua narkoba jenis sabu habis laku terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun belum sempat mendapatkan keuntungan Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat kami amankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni dengan cara pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sesuai pesanan dan untuk tempat transaksinya sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhannya Saksi Supriadi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa telah kenal dengan Saksi Supriadi dan antara Terdakwa dengan Saksi Ketiga Supriadi ada memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa adalah Paman dari Saksi Supriadi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna atau pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar malam hari di barak Terdakwa di Gang Adat, Sampit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Supriadi alias Adi alias Subli bin Maryaton, di bawah sumpah/janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Teluk Tewah Nomor 316, RT 07 RW 04, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi yakni 2 (dua) bungkus plastik klip Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merek iPhone warna biru nomor SIM card 081528524821;

- Bahwa letak barang-barang yang berhasil digeledah petugas Kepolisian dari Saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang Saksi simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna biru nomor SIM card 081528524821 diamankan dari Saksi;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) pak plastik klip besar warna bening, 1 (satu) pak plastik klip kecil warna bening, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna biru nomor SIM card 081528524821 adalah milik Saksi sendiri sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam adalah milik H. Bakir;
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang adalah milik H. Bakir bisa berada pada Saksi karena dikirim oleh H. Bakir;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari H. Bakir adalah menyimpan sabu tersebut dan akan dijual kepada orang yang mau membeli kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari H. Bakir adalah tidak dengan cara membayar tunai namun narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip akan Saksi bayar setelah laku terjual;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang Saksi peroleh dari H. Bakir adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi akan menjual 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Saksi peroleh dari H. Bakir belum laku terjual karena Saksi telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari H. Bakir adalah Saksi dikenalkan oleh teman Saksi dengan H. Bakir kemudian H. Bakir menghubungi Saksi melalui WhatsApp yang menawarkan Saksi untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah Saksi menjawab iya atas tawaran H. Bakir tersebut kemudian H. Bakir mengirimkan sabu miliknya untuk dititipkan kepada Saksi untuk Saksi jualkan, H. Bakir mengatakan jumlah sabu yang dikirimkan sekaligus menyampaikan harga sabu tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi yang menentukan harga sabu untuk Saksi jual agar Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu milik H. Bakir tersebut, yang mana apabila sabu tersebut laku terjual, barulah modal sabu yang sudah ditentukan dan disampaikan H. Bakir Saksi serahkan kepada H. Bakir;
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu dari H. Bakir sebanyak 2 (dua) kali yakni: Pertama kali Saksi menerima narkotika jenis sabu dari H. Bakir pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di gerbang bandara H. Hasan Sampit, saat itu Saksi menerima 1 (satu) bungkus sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari orang suruhan H. Bakir yang Saksi tidak kenal namanya. Kedua kali Saksi menerima narkotika jenis sabu dari H. Bakir pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Jalan Teluk Tewah Nomor 316, RT 007 RW 004, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu H. Bakir mengirimkan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) ons yang diterima oleh Terdakwa di depan Stadion 29 November Sampit yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 1 (satu) ons dan 1 (satu) ons lainnya dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, narkotika jenis sabu yang pertama kali Saksi terima dari H. Bakir pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di gerbang bandara H. Hasan Sampit, dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram sebagian telah ada yang laku terjual sebanyak kurang lebih 5

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya yang telah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi serahkan kepada H. Bakir;

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual maka keuntungan yang Saksi peroleh adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi belum sempat memperoleh keuntungan karena telah terlebih dahulu Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Saksi membagi narkoba jenis sabu yang H. Bakir titipkan kepada Terdakwa adalah bahwa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bukan untuk dijual namun agar Terdakwa membantu Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari H. Bakir, sehingga jika narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa laku terjual maka uang hasil penjualan tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi lalu kemudian uang hasil penjualan sabu dari Terdakwa akan Saksi serahkan kepada H. Bakir;
- Bahwa benar, narkoba jenis sabu yang Saksi bagikan kepada Terdakwa yakni seberat 1 (ons) telah ada yang laku terjual namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak dan berat sabu yang telah terjual tersebut namun jumlah uang yang disetor oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi namun uang tersebut diserahkan kepada Saksi di Jalan Teluk Tewah Nomor 316, RT 007 RW 004, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Hendra bin Haddrin, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi hadir dan diminta keterangan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan petugas Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa hubungan kekeluargaan Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa adalah cucu Saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit, RT 065 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 yang dikendarai Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Saudari Ririn Darmayanti seharga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Ririn Darmayanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK namun Saksi tidak tahu ke mana tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut, dan boleh dikatakan kalau Terdakwa termasuk jarang meminjam sepeda motor Saksi tersebut. Setelah lama ditunggu-tunggu ternyata sepeda motor milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa barulah kami mencari-cari keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian barulah kami mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi. Akan tetapi hingga saat ini Saksi tidak mengetahui di mana sepeda motor Saksi berada;
- Bahwa Saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak ada menyebutkan ke mana tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka: MH3SE88F0MJ10047 dan Nosin: E3W630333788 adalah benar seperti foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, karena kalau Saksi mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pasti tidak akan Saksi pinjamkan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengantar narkoba jenis sabu pada saat Saksi memberikan keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang diamankan petugas Kepolisian dari Terdakwa, hal itu Saksi ketahui setelah mendapat informasi dari petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang diamankan petugas Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang diamankan petugas Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit, RT 065 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, telah ditemukan barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan di pinggir selokan yang sempat Terdakwa buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian juga

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM 085895243331 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka: MH3SE88F0MJ10047 dan nomor mesin: E3W630333788 yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah barak dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya barang tersebut ditemukan di atas lantai kamar tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Ketiga Supriadi sedangkan untuk 5 (lima) lembar tisu, 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM 085895243331, adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah Nopol KH 6736 QK dengan Noka MH3SE88F0MJ100477 dan Nosin E3W630333788 adalah milik saudara Hendra yang Terdakwa pinjam untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Ketiga Supriadi melalui orang suruhannya yang Terdakwa tidak kenal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yakni pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Ketiga Supriadi melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian Saksi Ketiga Supriadi menjelaskan untuk 1 (satu) bungkus sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi milik Saksi Ketiga Supriadi kemudian Saksi Ketiga Supriadi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



menjelaskan akan mengirimkan nomor seseorang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor tersebut yang akan mengantarkan sabu tersebut, kemudian Saksi Ketiga Supriadi juga meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu miliknya tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi Ketiga Supriadi selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk menanyakan di mana tempat untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut menjelaskan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan Tjilik Riwut di depan Stadion 27 November selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WIB Terdakwa langsung berangkat dari barak Terdakwa di Gang Adat menuju tempat tersebut setibanya disana Terdakwa langsung menghubungi kembali nomor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada ditempat tersebut dan Terdakwa memberitahukan ciri-ciri Terdakwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa menunggu orang tersebut datang dan menghampiri Terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke barak Terdakwa di Gang Adat kemudian Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di dalam lemari kamar tidur Terdakwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari barak menuju Dusun Tewah, Kecamatan Cempaga untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ketiga Supriadi setelah sampai di rumah Saksi Ketiga Supriadi, lalu Terdakwa langsung kembali lagi ke barak Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus masing-masing untuk yang 1 (satu) bungkus beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) bungkus lainnya dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus adalah untuk dijual Kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus lainnya dengan berat sekitar 5 (lima) gram masing-masing dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus dan untuk yang 1 (satu) bungkus lainnya narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu telah ada yang laku terjual sebanyak 5 (lima) bungkus sebanyak 4 (empat) kali kepada pembeli

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak kenali dan yang terakhir adalah saat diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa total uang penjualan narkoba jenis sabu yang laku Terdakwa jual adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) semuanya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Supriadi;
- Bahwa Terdakwa lupa waktunya kapan menyerahkan uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Ketiga Supriadi, caranya adalah dengan Terdakwa menyerahkan langsung kepada Saksi Ketiga Supriadi di rumahnya di Jalan Teluk TEwah, RT 007 RW 004, Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang laku terjual oleh Terdakwa adalah kurang dari 100 (seratus) gram sekitar 95 (sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa menjual narkoba adalah sebagai berikut: Untuk yang pertama pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa lupa jamnya di pinggir jalan Jendral Sudirman KM 3 Sampit Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Untuk yang kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar malam hari namun Terdakwa lupa jam berapa di pinggir jalan Jendral Sudirman KM 3 Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Untuk yang ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Jendral Sudirman KM 3 Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Untuk yang keempat pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di depan Gang Delima 12, Jalan Kopi Selatan sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun belum sempat bertemu dengan pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa jika semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan kira-kira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual, namun

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat mendapatkan keuntungan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu terlebih dahulu menghubungi Terdakwa dengan menghubungi nomor handphone Terdakwa kemudian memesan sabu, setelah itu Terdakwa siapkan sabu sesuai pesanan dan untuk tempat transaksinya sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan Saksi Supriadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pesan narkoba jenis sabu dari Madura baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 malam hari di barak Terdakwa di Gang Adat, Sampit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi Edy untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang Edy pesan kemudian Edy meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jalan Kopi Selatan di depan Gang Delima 12, kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Edy, tidak lama setelah itu Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu pesanan Edy sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di tempat yang telah kami sepakati untuk melakukan transaksi namun belum sempat bertemu dengan Edy Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu yang ditemukan di pinggir selokan yang sempat Terdakwa buang menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM 085895243331 yang waktu itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah nomor polisi KH 6736 QK dengan nomor rangka: MH3SE88F0MJ10047 dan nomor mesin: E3W630333788 yang sebelumnya

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk ke tempat tersebut, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di barak Terdakwa di Gang Adat Sampit dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang mana semuanya ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang berhasil ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang telah kami geledah dari Terdakwa adalah seperti di dalam berkas perkara yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai keluarga namun Terdakwa sudah pisah dengan isteri Terdakwa dan Terdakwa mempunyai anak 1 (satu) orang yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkoba pada tahun 2015 dan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan menjalaninya di Lapas Kelas II A Kasongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 25,36 (dua puluh lima koma tiga enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 5 (lima) lembar tisu.
- 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam.
- 1 (satu) lembar plastik klip sedang.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna Hitam dengan Nomor 085895243331.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Fino warna merah dengan Nopol KH 6736 QK.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I MADE RUDIA, S.H selaku Kasat Reserse Narkotika Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 6 (enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 421/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh saksi Tri Amanda dan Ahkmad Marjuki beserta anggota tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur lainnya bertempat di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Supriyadi alias Adi alias Subli bin Maryaton (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa mengambilkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton mengirimkan nomor seseorang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Supriyadi alias Adi alias Subli Bin Maryaton menyuruh Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diantarkan ke Dusun Teluk Tewah, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diberikan ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan sepakat bertemu di pinggir Jalan Tjilik Riwut di depan stadion 27 November Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut lalu diserahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) bungkus narkoba seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara EDY (Daftar Pencarian Orang) memesan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB setelah anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi Tri Amanda dan saksi Akhmad Marjuki berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa Jalan Kopi Selatan, Gang Delima 12, Sampit, RT 056, RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah Nomor Polisi KH 6736 QK;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari **Senin** tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh saksi Tri Amanda dan Ahkmad Marjuki beserta anggota tim Satresnarkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur lainnya bertempat di Jalan Kopi Selatan depan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum diamankan tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh saudara EDY (Daftar Pencarian Orang) memesan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Amanda dan Ahkmad Marjuki serta Terdakwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) lembar plastik klip sedang yang masing-masing dibalut dengan 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam yang didalamnya masing-masing dibalut lagi dengan 5 (lima) lembar tisu, selanjutnya

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, S.H selaku Kasat Reserse Narkotika Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 6 (Enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 25,62 (Dua puluh lima koma enam puluh dua) gram. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 421/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 03 Agustus oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram kepada orang lain, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakannya dalam dakwaan kedua patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, maupun

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa sebelum diamankan, Terdakwa dihubungi oleh saudara Edy (Daftar Pencarian Orang) memesan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Kopi Selatan Gang Delima 12 Sampit RT 056 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada menjual sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 1 (satu) bungkus narkoba seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) bungkus seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijual kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, fakta-fakta tersebut telah sangat jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa benar Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-341/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 25,36 (dua puluh lima koma tiga enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan;
- 5 (lima) lembar tisu;
- 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip sedang;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085895243331.

Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut seluruhnya juga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5s warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai secara ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan Nomor Polisi KH 6736 QK, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saudara saksi Hendra Bin Hadrin, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Hendra Bin Hadrin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah alias Kacong bin H. Fauzi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 25,62 (dua puluh lima koma enam dua) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-341/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 25,36 (dua puluh lima koma tiga enam) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan;
 - 5 (lima) lembar tisu;
 - 5 (lima) lembar potongan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik klip sedang;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085895243331.Masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna Hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan Nomor Polisi KH 6736 QK;Dikembalikan kepada saksi Hendra bin Hadrin;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Saiful, H.s, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Mersia Sibrani, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh I Made Rika Gunandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful, H.s., S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Mersia Sibrani, S.E., S.H.